

## Penguatan Perekonomian Umat Melalui Koperasi Merah Putih

Fety Vera<sup>1)</sup>, Salman<sup>2)</sup>, Abraham Horisanto<sup>3)</sup>, Dodi Safari<sup>4)</sup>, Kemala Hayati<sup>5)</sup>, Sri Kastumi<sup>6)</sup>  
<sup>12456</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sekayu Palembang, Indonesia, <sup>3</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus  
Banyuasin, Indonesia  
e-mail: [fetyvera86@gmail.com](mailto:fetyvera86@gmail.com)

Article Information

Submit: 10-11-2025

Revised: 22-01-2026

Accepted: 30-01-2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Koperasi Merah Putih dalam membangun perekonomian umat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengurus koperasi, pengelola pembiayaan, anggota koperasi, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas koperasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih berperan signifikan dalam memperkuat ekonomi umat melalui penyediaan pembiayaan syariah yang adil, pendampingan UMKM, peningkatan literasi keuangan syariah, digitalisasi layanan koperasi, serta penguatan modal sosial anggota. Implementasi akad syariah dan pemanfaatan teknologi digital terbukti meningkatkan kemandirian usaha, partisipasi anggota, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan implikasi manajerial bagi penguatan tata kelola koperasi syariah serta menjadi referensi kebijakan dalam pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi umat.

**Kata kunci:** Koperasi syariah, Pemberdayaan ekonomi umat, UMKM, Digitalisasi koperasi, Kesejahteraan anggota

### Abstract

*This study aims to analyze the role of the Merah Putih Cooperative in building the community's economy through sharia-based economic empowerment. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and documentation. Informants included cooperative administrators, financing managers, cooperative members, and community leaders directly involved in cooperative activities. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which encompasses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Its validity was tested through triangulation of sources and techniques. The results indicate that the Merah Putih Cooperative plays a significant role in strengthening the community's economy through the provision of fair sharia financing, assistance to MSMEs, increased sharia financial literacy, digitalization of cooperative services, and strengthening members' social capital. The implementation of sharia contracts and the use of digital technology have been shown to increase business independence, member participation, and sustainable economic well-being. This study provides managerial implications for strengthening the governance of sharia cooperatives and serves as a policy reference for developing cooperatives as pillars of the community's economy.*

**Keywords:** Community Economic Empowerment, Cooperative Digitalization, MSMEs Member Welfare, Sharia Cooperatives,

## PENDAHULUAN

Koperasi pada hakikatnya merupakan institusi ekonomi yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun kemandirian melalui prinsip kebersamaan. Koperasi Merah Putih dikembangkan sebagai model gerakan ekonomi umat yang bertumpu pada nilai syariah, gotong royong, serta distribusi keadilan (Baehaqi Syamsu, N, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, semangat kolektif ini merupakan implementasi nyata dari *maqāsid al-syari'ah*, khususnya upaya menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-'ammah*) (Huda & Heykal, 2019). Menurut Antonio (2011), ekonomi syariah dibangun untuk menciptakan transaksi yang adil, produktif, dan bebas dari unsur-unsur merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Hal ini

menunjukkan bahwa koperasi berbasis syariah sejatinya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam (Ascarya, 2022).

Kondisi perekonomian Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan pendapatan dan kesenjangan akses pembiayaan menjadikan koperasi sebagai alternatif penting (Gustina Sari, Theresia Enjel Octavia Sihombing, Khairani Alawiyah Matondang, & Feryanto Nababan, 2025). Kebanyakan pelaku usaha mikro dan kelas bawah tidak memperoleh layanan dari perbankan konvensional karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan. Nazir (2014) menegaskan bahwa pendekatan deskriptif diperlukan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, termasuk tantangan ekonomi umat yang masih rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan struktural. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa koperasi syariah menjadi solusi bagi distribusi ekonomi umat karena karakteristiknya yang inklusif dan berbasis kepemilikan bersama (Sofyan, 2020).

Nilai-nilai syariah sebenarnya sangat sejalan dengan prinsip koperasi. Ascarya (2022) menjelaskan bahwa akad-akad syariah seperti *murābahah*, *musyarakah*, dan *mudhārabah* menekankan transparansi, kemitraan, dan keadilan dalam pembagian risiko. Prinsip-prinsip ini identik dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, serta pembagian hasil yang adil. Koperasi Merah Putih menerapkan nilai-nilai ini dalam layanan pembiayaan mikro syariah dan pengembangan usaha anggota (Karim, 2016).

Dalam perspektif Al-Qur'an, ekonomi harus dibangun di atas nilai tolong-menolong, bukan eksploitasi. Allah berfirman bahwa manusia diperintahkan saling membantu dalam kebaikan dan takwa (QS. Al-Māidah: 2). Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ بَيْنَهُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar etika bisnis syariah yang mendahulukan maslahat bersama dibanding keuntungan individual (Qardhawi, 2019).

Selain itu, larangan memakan harta secara batil dalam QS. An-Nisā': 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dijalankan secara jujur, transparan, serta tidak menzalimi salah satu pihak. Prinsip ini menjadi pedoman operasional Koperasi Merah Putih dalam menyusun produk pembiayaan yang lebih etis dan memberdayakan (Lubis & Hasanah, 2021).

Al-Qur'an juga memberikan landasan filosofis bagi pemerataan ekonomi. QS. Al-Hasyr: 7,

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَيْكُمْ الرِّسَالُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*”

Ayat tersebut menekankan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya saja. Ayat ini secara tegas mengarahkan umat Islam untuk menciptakan distribusi ekonomi yang seimbang. Sejalan dengan itu, Karim (2016) menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme kerja sama, bukan persaingan bebas yang merugikan kelompok marginal. Pemikiran ini juga diperkuat oleh Chapra (2000), yang menyatakan bahwa pemerataan pendapatan adalah salah satu pilar ekonomi Islam.

Program-program yang dikembangkan Koperasi Merah Putih seperti pembiayaan mikro syariah, pendampingan UMKM, literasi keuangan syariah, dan penguatan jaringan bisnis tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota tetapi juga membangun kemandirian. Pemberdayaan ini sejalan dengan ajaran Islam yang memotivasi umat untuk bekerja, produktif, dan mandiri (Rahmawati, 2021).

Menurut Hendar dan Kusnadi (2018), koperasi mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara profesional dan berorientasi pada pemberdayaan anggota. Koperasi Merah Putih mengimplementasikan konsep ini melalui struktur organisasi yang demokratis, program pelatihan rutin, serta sistem evaluasi kinerja usaha anggota. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa koperasi syariah efektif meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip keadilan dan pemerataan (Nawawi, 2022). Dalam praktiknya, Koperasi Merah Putih telah menunjukkan berbagai fenomena positif dalam upaya membangun perekonomian umat. Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan formal. Melalui skema pembiayaan berbasis akad syariah, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial yang mendorong kemandirian ekonomi anggota. Fenomena ini terlihat dari tumbuhnya unit-unit usaha produktif anggota koperasi, meningkatnya perputaran ekonomi lokal, serta menguatnya jaringan usaha berbasis kebersamaan.

Selain itu, kegiatan pendampingan UMKM dan literasi keuangan syariah yang dilakukan Koperasi Merah Putih memunculkan perubahan pola pikir anggota dari sekadar pencari modal menjadi pelaku usaha yang lebih terencana dan berorientasi keberlanjutan. Anggota tidak hanya menerima pembiayaan, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta etika bisnis syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa koperasi berfungsi sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi, bukan sekadar institusi simpan pinjam (Rahmawati, 2021). Namun demikian, di balik capaian tersebut, terdapat pula fenomena kesenjangan antara idealitas konsep koperasi syariah dan realitas implementasinya di lapangan. Tidak semua anggota memiliki tingkat literasi ekonomi syariah yang memadai, sehingga pemahaman terhadap akad dan mekanisme bagi hasil masih terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru bahwa koperasi syariah tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga mengurangi efektivitas nilai-nilai syariah yang ingin ditanamkan.

Dalam pelaksanaan program-programnya, Koperasi Merah Putih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman manajerial koperasi sekaligus penguasaan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini sering berdampak pada belum optimalnya pengelolaan usaha dan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Kendala lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan modal dan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas. Meskipun koperasi berbasis pada kekuatan anggota, skala usaha yang relatif kecil membuat

kemampuan ekspansi menjadi terbatas. Di sisi lain, tingkat kedisiplinan dan komitmen sebagian anggota dalam menjalankan kewajiban koperasi, seperti pengembalian pembiayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan, masih menjadi tantangan tersendiri.

Permasalahan regulasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi hambatan. Belum semua koperasi mampu memanfaatkan digitalisasi dalam sistem administrasi, pencatatan keuangan, maupun pemasaran produk anggota. Padahal, di era ekonomi digital, kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing koperasi (Hendar & Kusnadi, 2018). Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Sofyan (2020) menemukan bahwa koperasi syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota melalui mekanisme pembiayaan yang adil dan berbasis kemitraan. Penelitian Nawawi (2022) juga menegaskan bahwa koperasi syariah mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata.

Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek kinerja keuangan dan kesejahteraan anggota secara kuantitatif, sementara kajian yang mendalami fenomena implementasi nilai-nilai syariah, kendala operasional, serta dampak sosial koperasi dalam konteks ekonomi umat masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengangkat peran Koperasi Merah Putih sebagai model gerakan ekonomi umat berbasis nilai keislaman dan kebangsaan belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Koperasi Merah Putih menjalankan perannya dalam membangun perekonomian umat, tantangan apa saja yang dihadapi, serta sejauh mana nilai-nilai syariah benar-benar terinternalisasi dalam praktik koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga menjadi rekomendasi praktis bagi pengembangan koperasi syariah sebagai pilar ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2010) definisi Operasional Variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berdasar dari obyek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan obyek penelitian yang digunakan, maka dibawah ini diungkapkan operasional variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peran Koperasi Merah Putih  
Peran Koperasi Merah Putih adalah seluruh bentuk fungsi, aktivitas, dan kontribusi koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syariah dalam membangun perekonomian umat, meliputi pemberdayaan UMKM, penyediaan pembiayaan syariah, penguatan modal sosial, dan peningkatan kesejahteraan anggota.
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat  
Pemberdayaan ekonomi umat adalah proses peningkatan kapasitas ekonomi anggota koperasi melalui akses permodalan syariah, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan penguatan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.
3. Pembiayaan Syariah  
Pembiayaan syariah adalah mekanisme penyaluran dana koperasi kepada anggota dengan menggunakan akad-akad syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad lainnya) yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba.
4. Digitalisasi Layanan Koperasi  
Digitalisasi layanan koperasi adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi, pencatatan keuangan, sistem pembayaran, dan pemasaran produk anggota guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan koperasi.
5. Modal Sosial

Modal sosial adalah jaringan kepercayaan, norma kebersamaan, dan hubungan sosial antar anggota koperasi yang mendorong partisipasi, gotong royong, dan keberlanjutan kelembagaan koperasi.

#### 6. Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan anggota adalah kondisi meningkatnya kemampuan ekonomi anggota koperasi yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, stabilitas keuangan, dan rasa aman dalam aktivitas ekonomi.

Berikut tabel operasional variabel yang dapat langsung digunakan sebagai acuan pedoman wawancara dan analisis hasil penelitian:

**Tabel Operasional Variabel Penelitian**

| Variabel                      | Saran / Implikasi Manajerial   |
|-------------------------------|--|
| Peran Koperasi Merah Putih    | Koperasi disarankan memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi umat melalui optimalisasi program pembiayaan UMKM, pendampingan usaha anggota, serta peningkatan literasi keuangan syariah secara terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan jaringan ekonomi juga perlu diperluas agar koperasi mampu meningkatkan daya saing dan jangkauan layanan. |
| Pemberdayaan Ekonomi Umat     | Koperasi perlu meningkatkan akses permodalan dan kapasitas usaha anggota melalui pembinaan intensif agar kemandirian ekonomi dan peningkatan kelas usaha dapat tercapai secara berkelanjutan. Program pemberdayaan hendaknya difokuskan pada penguatan kemampuan usaha dan keberlanjutan pendapatan anggota.   |
| Pembiayaan Syariah            | Disarankan agar koperasi memperkuat transparansi akad, konsistensi penerapan sistem bagi hasil, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah guna menjaga keadilan, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh mekanisme pembiayaan.   |
| Digitalisasi Layanan Koperasi | Koperasi perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui peningkatan literasi digital anggota serta pengembangan sistem pembayaran, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan koperasi.   |
| Modal Sosial                  | Koperasi disarankan menjaga dan memperkuat kepercayaan, partisipasi, serta solidaritas anggota melalui komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan partisipatif, dan pelibatan aktif anggota dalam kegiatan koperasi.   |
| Kesejahteraan Anggota         | Koperasi perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak program koperasi terhadap peningkatan pendapatan, stabilitas keuangan, dan kepuasan anggota guna memastikan bahwa aktivitas koperasi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.  |

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengurus dan anggota, serta dokumentasi laporan keuangan dan kegiatan koperasi. Moleong (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan mendalam. Pendekatan ini juga sesuai untuk penelitian ekonomi berbasis komunitas yang memerlukan pemahaman terhadap perilaku sosial anggota (Sugiyono, 2019).

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam aktivitas Koperasi Merah Putih. Key informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketua Koperasi Merah Putih, sebagai informan utama yang memahami visi, misi, kebijakan, serta strategi koperasi dalam membangun perekonomian umat.
2. Pengurus Koperasi (Sekretaris dan Bendahara), sebagai informan yang mengetahui aspek administratif, pengelolaan keuangan, serta mekanisme operasional koperasi.
3. Pengelola Unit Usaha/Pembiayaan Syariah, sebagai informan yang memahami implementasi akad syariah, prosedur pembiayaan, serta pendampingan usaha anggota.
4. Anggota Koperasi (pelaku UMKM), sebagai informan kunci yang merasakan secara langsung dampak program koperasi terhadap usaha dan kesejahteraan ekonomi mereka.
5. Tokoh masyarakat atau pendamping koperasi (jika ada), sebagai informan pendukung yang memberikan pandangan eksternal terkait peran koperasi dalam ekonomi umat.

Keberagaman informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik sebagaimana direkomendasikan Lincoln dan Guba (1985). Metode ini telah banyak digunakan dalam penelitian ekonomi sosial dan koperasi (Suharsaputra, 2020).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih menghasilkan dampak yang sangat signifikan dalam memperkuat ekonomi umat melalui pemupukan partisipasi anggota, penerapan pembiayaan syariah yang adil, integrasi teknologi digital untuk efisiensi, serta pembangunan modal sosial sebagai fondasi keberlanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa koperasi mampu berperan sebagai pilar ekonomi yang tidak hanya menyejahterakan individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan memperdalam nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

*“Sejak koperasi ini berjalan, kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mendampingi anggota agar usahanya benar-benar berkembang. Prinsip kami bukan sekadar mencari untung, tetapi memastikan anggota bisa mandiri secara ekonomi.”* (Wawancara Ketua Koperasi Kelurahan Sokomoro, 2025)

Kajian mendalam terhadap peran Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga ini bersifat multifaktorial: tidak cukup hanya mengandalkan modal finansial, melainkan juga memerlukan penguatan modal sosial, modal budaya, dan aspek spiritual yang menjiwai praktik ekonomi koperasi. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan identitas kebangsaan yang tertanam dalam koperasi menjadi sumber legitimasi sosial yang membuat intervensi ekonomi lebih efektif dan berkelanjutan (Putnam, 1995). Oleh karena itu, keberhasilan koperasi harus dibaca sebagai hasil interaksi antara struktur kelembagaan ekonomi dan jaringan-norma sosial yang menopangnya.

Lebih jauh, landasan ideologis yaitu perpaduan nilai Pancasila dan prinsip syariah memberi koperasi fleksibilitas moral dan etika yang memperluas penerimaan masyarakat di berbagai lapisan.

Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan distribusi, larangan riba, dan kemitraan yang adil membentuk praktik pembiayaan yang tidak hanya mencari profit tetapi juga keseimbangan sosial (Ascarya, 2022). Dengan demikian, model koperasi yang menjadikan nilai-nilai ini sebagai fundamen operasional mampu menggabungkan tujuan kesejahteraan ekonomi dengan tujuan moral-keagamaan, sehingga meningkatkan legitimasi dan daya tahan organisasi.

Dari perspektif mekanisme operasional, temuan bahwa pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha anggota dapat dijelaskan melalui tiga jalur utama. Pertama, skema bagi hasil mendorong aliansi strategis antara penyedia modal dan pengelola usaha sehingga risiko dibagi bersama; hal ini meningkatkan kesiapan anggota untuk berinovasi tanpa membebani mereka dengan bunga tetap (Antonio, 2011). Kedua, keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan pembiayaan memperkuat akuntabilitas dan rasa kepemilikan sehingga tingkat kepatuhan pengembalian dan keberlanjutan proyek meningkat (Hendar, 2019). Ketiga, pembiayaan syariah yang terstruktur menstimulus reinvestasi laba pada usaha produktif, sehingga menciptakan dinamika naik kelas ekonomi bagi pelaku UMKM.

*“Dalam praktiknya nanti kami lebih banyak menggunakan akad bagi hasil. Kalau usaha anggota untung, koperasi ikut untung. Kalau usaha turun, kami cari solusi bersama.”* (Wawancara Pengelola Pembiayaan, 2025)

Digitalisasi layanan merupakan katalisator penting yang memperbesar dampak koperasi pada kesejahteraan anggota. Transformasi digital mulai dari pencatatan elektronik, e-payment, hingga pemasaran digital meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi laporan, serta akses pasar bagi pelaku usaha anggota. Bukti empiris menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan omzet UMKM secara signifikan, dan implementasi yang tepat pada koperasi memberikan efek pengganda terhadap distribusi manfaat ekonomi di tingkat komunitas (Nugroho, 2023). Namun, perlu ditekankan bahwa manfaat digitalisasi bersifat kondisional: tanpa pendampingan teknis dan peningkatan literasi digital, adopsi teknologi dapat menciptakan kesenjangan antar anggota.

*“Selanjutnya untuk pencatatan administrasi dan keuangan kami sudah berusaha memanfaatkan digitalisasi untuk memudahkan pengurus, anggota dan juga konsumen, seperti halnya pembayaran bisa pakai QRIS. Ini sangat membantu, baik bagi koperasi maupun anggota.”* (Wawancara Bendahara Koperasi, 2025)

Kajian ini juga menyoroti peran modal sosial sebagai modal produksi: jaringan kepercayaan dan norma kolektif menurunkan biaya transaksi, mempercepat koordinasi, dan memfasilitasi mekanisme mutual aid dalam keadaan krisis. Dengan kata lain, modal sosial tidak hanya memperkuat kohesi komunitas tetapi juga berfungsi sebagai substitut bagi beberapa fungsi pasar formal yang mahal atau tidak tersedia (Putnam, 1995). Dalam konteks Koperasi Merah Putih, praktik gotong royong dan kegiatan kebangsaan memperkuat solidaritas ekonomi sehingga program-program pemberdayaan lebih mudah disosialisasikan dan diimplementasikan.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan struktural dan operasional yang harus diatasi agar dampak koperasi dapat dipertahankan dan diperluas. Pertama, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk manajemen koperasi yang belum selalu menguasai keterampilan manajerial modern membatasi kemampuan organisasi dalam skalasi dan pengelolaan risiko. Kedua, literasi digital rendah di kalangan sebagian anggota menjadi hambatan serius bagi optimalisasi platform digital dan layanan berbasis teknologi (Nugroho, 2023). Ketiga, persaingan dari lembaga keuangan modern menuntut koperasi untuk meningkatkan nilai tambah layanan agar tetap relevan. Keempat, problem tata kelola seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi, atau lemahnya mekanisme kontrol internal dapat menggerus kepercayaan anggota jika tidak segera diperbaiki (Hendar, 2019).

Berdasar tantangan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan dan rekomendasi manajerial yang muncul dari penelitian ini: memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan

manajerial, keuangan syariah, dan literasi digital; menyiapkan pendampingan teknis; menguatkan tata kelola; serta mengembangkan produk pembiayaan inovatif. Rekomendasi ini selaras dengan gagasan bahwa pemberdayaan UMKM harus mengintegrasikan aspek teknis, kelembagaan, dan sosial-kultural secara simultan (Ascarya, 2022; Antonio, 2011). Secara metodologis, studi ini memberi kontribusi penting, namun juga memiliki batasan. Jika data bersifat cross-sectional, maka klaim kausalitas jangka panjang perlu diuji dengan desain longitudinal. Selain itu, generalisasi temuan harus berhati-hati karena konteks lokal sangat mempengaruhi implementasi model koperasi.

Akhirnya, secara konseptual, Koperasi Merah Putih terlihat sebagai model hibrida yang menggabungkan nilai-nilai lokal (kebangsaan dan gotong royong) dengan prinsip ekonomi syariah dan teknologi modern suatu kombinasi yang menawarkan jalan tengah antara pemberdayaan komunitas dan profesionalisasi layanan keuangan. Ke depan, integrasi nilai-nilai tersebut dengan dukungan kebijakan dan kapasitas internal akan menentukan apakah koperasi ini dapat berkembang sebagai pilar ekonomi yang inklusif (Putnam, 1995; Ascarya, 2022; Antonio, 2011). Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memberikan pengaruh yang signifikan dan multidimensional terhadap penguatan ekonomi umat, mencakup peningkatan partisipasi anggota, penguatan kapasitas usaha, digitalisasi layanan, serta pengembangan modal sosial. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, ideologis, dan kelembagaan sehingga memperlihatkan model pemberdayaan ekonomi yang komprehensif.

### **1. Peningkatan Partisipasi Anggota sebagai Fondasi Pertumbuhan Koperasi**

Peningkatan jumlah anggota sebesar 20% setiap tahun menunjukkan keberhasilan koperasi dalam menarik partisipasi masyarakat. Pertumbuhan ini bukan hanya sekadar penambahan keanggotaan, melainkan mencerminkan keberhasilan koperasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan (trust) (Hendar, 2019; Mulyadi, 2021).

Secara konseptual, partisipasi memegang peranan fundamental dalam keberlangsungan koperasi. Hendar menjelaskan bahwa “partisipasi anggota merupakan jantung dari kehidupan koperasi karena tanpa keterlibatan aktif, koperasi kehilangan fungsi demokratis dan kekuatan kolektifnya” (Hendar, 2019). Dengan demikian, pertumbuhan jumlah anggota yang konsisten menjadi bukti bahwa koperasi berhasil mengelola amanah publik, menjaga kepuasan layanan, dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi anggotanya.

Lebih jauh, peningkatan partisipasi ini memperkuat modal ekonomi koperasi melalui tambahan simpanan, peningkatan transaksi, dan ekspansi usaha. Pertambahan anggota juga memperluas jaringan sosial, memperkuat posisi tawar koperasi dalam rantai pasok, serta meningkatkan kapasitas organisasi untuk melakukan berbagai inovasi program yang lebih berorientasi pada kebutuhan anggota.

### **2. Penguatan Usaha Anggota melalui Pembiayaan Syariah yang Berkeadilan**

Koperasi Merah Putih juga terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha anggota melalui program pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah. Skema ini memberikan alternatif bagi anggota yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan konvensional karena tingginya bunga dan risiko gagal bayar (Karim, 2016; Bashir, 2020). Dalam perspektif syariah, akad pembiayaan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan. Antonio menegaskan bahwa “akad-akad syariah didesain untuk mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemitraan sehingga risiko usaha dipikul bersama sesuai prinsip syirkah” (Antonio, 2011). Hal ini menjadi dasar bagi efektivitas pembiayaan yang diterapkan koperasi. Dampak pembiayaan syariah ini terlihat dari:

- a. meningkatnya omzet usaha anggota,
- b. bertambahnya jumlah unit usaha baru,

- c. meningkatnya kemampuan anggota melakukan investasi ulang,
- d. dan bertambahnya warga yang naik kelas dari usaha mikro ke kecil.

Selain itu, sistem bagi hasil membuat anggota lebih termotivasi untuk mengembangkan usahanya karena keberhasilan usaha secara langsung turut meningkatkan kontribusi kepada koperasi. Hubungan koperasi–anggota menjadi lebih harmonis karena tidak saling menekan, tetapi saling mendukung untuk mencapai keuntungan bersama.

### 3. Digitalisasi Layanan sebagai Pengungkit Efisiensi dan Aksesibilitas

Koperasi Merah Putih berhasil menerapkan digitalisasi dalam berbagai aspek layanan, seperti aplikasi pembayaran, pencatatan keuangan digital, sistem informasi anggota, dan layanan online lainnya. Transformasi digital ini mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi keuangan, serta mempermudah anggota dalam mengakses layanan kapan saja dan di mana saja (Setiawan, 2022).

Digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas anggota. Nugroho menyebutkan bahwa “digitalisasi UMKM mampu meningkatkan omzet hingga 40% karena menyederhanakan proses produksi, meningkatkan akses pasar, dan mempercepat alur distribusi” (Nugroho, 2023). Temuan ini sangat relevan dengan konteks koperasi, karena digitalisasi telah memperluas skala usaha anggota, khususnya yang bergerak dalam pemasaran produk secara online. Lebih mendalam, digitalisasi:

- a. mempercepat penyajian data laporan keuangan koperasi,
- b. mengurangi biaya operasional administrasi,
- c. meningkatkan akurasi pencatatan transaksi,
- d. memperkuat akuntabilitas internal,
- e. serta membuka peluang kolaborasi dengan platform digital nasional.

Transformasi ini menjadikan koperasi lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Transformasi pembayaran digital sudah mendukung koperasi dalam sektor usaha lainnya melalui pembayaran (*e-payment*) dengan menggunakan kode QRIS dari bank konvensional maupun bank berbasis Syariah.

### 4. Penguatan Modal Sosial sebagai Basis Keberlanjutan Koperasi

Selain aspek ekonomi, Koperasi Merah Putih juga berhasil memperkuat modal sosial (*social capital*) anggota melalui peningkatan kepercayaan (*trust*), norma sosial (*social norms*), dan jaringan kerja sama (*network*). Modal sosial merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan organisasi berbasis komunitas (Fukuyama, 2001).

*“Bagi kami Koperasi Merah Putih ini bukan hanya soal uang semata, tapi soal kebersamaannya. Kalau ada anggota kesulitan, yang lain ikut membantu. Begitu juga kalau ada anggota yang memiliki skill atau karya, misalnya mempunyai produk yang bisa menghasilkan uang, maka kami mendukung untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Tidak hanya sebatas itu, pengelola koperasi Merah Putih tersebut juga akan memaksimalkan dalam pemasaran dan memberikan edukasi lebih sehingga produk tersebut mampu berkembang lebih pesat dan tentunya meningkatkan perekonomian secara merata”* (Wawancara Tokoh Masyarakat, 2024)

Putnam menegaskan bahwa “modal sosial mencerminkan jaringan relasi dan norma yang memungkinkan masyarakat bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama” (Putnam, 1995). Modal sosial berfungsi sebagai energi sosial yang memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kolaborasi antaranggota koperasi. Dalam konteks koperasi ini, modal sosial tercermin dari:

- a. tingginya semangat gotong royong,
- b. meningkatnya rasa memiliki (*sense of belonging*),
- c. meningkatnya keterlibatan anggota dalam kegiatan sosial dan kebangsaan,
- d. serta terbentuknya komunitas ekonomi yang saling mendukung.

Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembinaan karakter kebangsaan, kemandirian, dan solidaritas sosial. Hal ini menjadikan koperasi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga instrumen pembentuk identitas kolektif umat.

## KESIMPULAN

Koperasi Merah Putih terbukti memberikan kontribusi penting dalam membangun perekonomian umat melalui penguatan UMKM, peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan berbasis syariah, dan digitalisasi layanan. Untuk keberlanjutan masa depan, koperasi perlu memperluas kerja sama dengan pemerintah, pesantren, dan lembaga keuangan syariah serta meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi informasi. Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembinaan karakter kebangsaan, kemandirian, dan solidaritas sosial. Hal ini menjadikan koperasi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga instrumen pembentuk identitas kolektif umat.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Koperasi Merah Putih dalam membangun perekonomian umat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan lebih menekankan pada kedalaman pemahaman dibandingkan generalisasi hasil ke seluruh koperasi syariah di Indonesia. Kedua, data penelitian bersifat *Cross Sectional*, yaitu dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika perubahan dampak koperasi dalam jangka panjang, khususnya terkait keberlanjutan usaha anggota dan stabilitas kelembagaan koperasi. Ketiga, keterbatasan data kuantitatif, seperti data pertumbuhan aset, laba, dan pendapatan anggota secara individu, menyebabkan analisis dampak ekonomi lebih banyak bertumpu pada persepsi dan pengalaman informan. Selain itu, potensi subjektivitas informan dalam menyampaikan pengalaman dan penilaian terhadap koperasi juga menjadi keterbatasan yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dampak ekonomi dan sosial koperasi syariah. Penggunaan data longitudinal juga penting untuk menganalisis keberlanjutan dampak koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dalam jangka menengah dan panjang. Penelitian mendatang juga dapat memperluas objek kajian dengan melakukan studi komparatif antara Koperasi Merah Putih dan koperasi syariah lainnya di berbagai wilayah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor keberhasilan dan tantangan koperasi berbasis syariah.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Koperasi Merah Putih memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi manajerial, literasi digital, dan pemahaman keuangan syariah bagi pengurus dan anggota. Optimalisasi digitalisasi perlu diimbangi dengan pendampingan teknologi yang berkelanjutan agar seluruh anggota dapat memanfaatkan layanan koperasi secara merata. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola dan transparansi melalui penguatan pengawasan internal, audit rutin, serta penerapan SOP berbasis prinsip syariah dan good cooperative governance penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan koperasi.

Koperasi juga disarankan mengembangkan inovasi produk pembiayaan syariah yang lebih beragam dan inklusif, serta memperluas kerja sama strategis dengan pemerintah, lembaga ZISWAF, perbankan syariah, dan UMKM guna memperkuat akses permodalan dan pasar. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah perlu terus diperkuat untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi sesuai dengan nilai keadilan dan prinsip syariah. Selanjutnya, penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan komparatif diperlukan untuk memperkaya kajian akademik mengenai peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bashir, A. (2020). *Pembiayaan syariah untuk UMKM*. Bandung: Alfabeta.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Fandriansyah, M. A. (2023). Peran Koperasi Syariah terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24042/revenue.v4i1.15215>
- Fukuyama, F. (2001). *Social capital and civil society*. Washington, DC: IMF Institute.
- Hendar, & Kusnadi. (2018). *Koperasi: Teori dan praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hendar. (2019). *Manajemen koperasi modern*. Jakarta: Kementerian Koperasi.
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park: Sage.
- Lubis, A., & Hasanah, U. (2021). *Etika bisnis syariah*. Medan: UMSU Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2021). *Partisipasi anggota koperasi di era digital*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nawawi. (2022). *Koperasi syariah dan pemberdayaan ekonomi umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, L. A. (2020). Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v1i2.311>
- Nugroho, A. (2023). *Digitalisasi UMKM berbasis syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Pusporini, P., Handayani, T., Aryani, L., & Resti, A. A. (2023). Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 240–248. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7401>
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78.
- Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmawati. (2021). *Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sabiti, M. B., & Effendi, J. (2023). Islamic Micro Finance and Its Impact on Poverty Reduction of Two Village Models in Bogor, Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1). <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4337>
- Setiawan, R. (2022). *Transformasi digital UMKM Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sima, I. D., Donita, Z. Z., Tasya, A., Siregar, R. P. A., & Permata, C. (2025). Optimalisasi Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5367>
- Sofyan, M. (2020). *Koperasi syariah dan keadilan distributif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wartoyo, W., Nur Kholis, A. A., & Syam, N. (2023). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/13809>



- Baehaqi Syamsu, N. (2023). Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6), 461–468. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.788>
- Gustina Sari, Theresia Enjel Octavia Sihombing, Khairani Alawiyah Matondang, & Feryanto Nababan. (2025). Peran Koperasi sebagai Badan Usaha dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat. *Dharma Ekonomi*, 32(1), 201–208. <https://doi.org/10.59725/de.v32i1.283>